

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TAROKAN
KABUPATEN KEDIRI**

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 64/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-
Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN TAROKAN KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020**

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat PPK

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kediri ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LN RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, menjadi UU (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898), PKPU RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 13 Tahun 2017. (BN RI Tahun 2017 Nomor 1498), PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU RI Nomor 16 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 1511).

**Dalam Keputusan KPU Nomor 64/Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/III/2020
Tahun 2020 diatur tentang :**

Menetapkan 1) Rohmat, SE 2) Bambang Eko Susilo, SE 3) Binti Saroh sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan , Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perUUan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 7 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.